

FREQUENTLY ASKED QUESTION
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 24 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR
17 TAHUN 2025 TENTANG PENYELESAIAN TRANSAKSI BILATERAL
ANTARA INDONESIA DAN TIONGKOK MENGGUNAKAN RUPIAH DAN
RENMINBI MELALUI BANK

1. Q : **Apa latar belakang diterbitkannya PADG ini?**

A : Stabilitas nilai rupiah berperan penting untuk mencapai dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Untuk mencapai stabilitas nilai rupiah tersebut, Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan dalam menjaga stabilitas nilai rupiah melalui penguatan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral guna mendorong peningkatan transaksi dan kegiatan keuangan internasional.

Penguatan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral juga diarahkan untuk mewujudkan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang modern dan maju. Dalam kerangka tersebut, Bank Indonesia memperkuat peranan Bank ACCD Indonesia sebagai *Renminbi Clearing Bank* di Indonesia, termasuk penetapan *Renminbi Clearing Bank* sebagai Lembaga Pendukung PUVA.

Selanjutnya guna memastikan penyelenggaraan *Renminbi Clearing Bank* dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan bertata kelola, diperlukan penguatan ketentuan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 17 Tahun 2025 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral antara Indonesia dan Tiongkok Menggunakan Rupiah dan Renminbi, antara lain mencakup mekanisme pemberian rekomendasi Bank ACCD Indonesia sebagai *Renminbi Clearing Bank*, penyusunan dan pemberlakuan ketentuan dan prosedur (*rule book*), aktivitas dan kewajiban *Renminbi Clearing Bank*, dan evaluasi atas penyelenggaraan *Renminbi Clearing Bank*.

Berdasarkan hal tersebut, Bank Indonesia perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 17 Tahun 2025 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral antara Indonesia dan Tiongkok Menggunakan Rupiah dan Renminbi melalui Bank.

2. Q : **Apa yang dimaksud dengan *Renminbi Clearing Bank*?**
- A : *Renminbi Clearing Bank* adalah Bank yang telah memperoleh rekomendasi Bank Indonesia dan ditetapkan People's Bank of China sebagai penyelenggara kliring CNY dan/atau CNH guna mendukung penyelesaian transaksi Pasar Uang dan transaksi Pasar Valuta Asing.
3. Q : **Apakah Bank ACCD Indonesia dapat membuka lebih dari 1 (satu) rekening SNA CNY pada Bank ACCD Tiongkok?**
- A : Bank ACCD Indonesia hanya dapat membuka 1 (satu) rekening SNA CNY pada masing-masing Bank ACCD Tiongkok (*one-to-many relationship*).
Contoh:
Bank A sebagai Bank ACCD Indonesia melakukan pembukaan SNA CNY di Bank X sebagai Bank ACCD Tiongkok, sehingga Bank A tidak dapat lagi membuka SNA CNY di Bank X. Namun, Bank A dapat membuka SNA CNY di Bank ACCD Tiongkok lainnya, sepanjang SNA CNY yang dimiliki di masing-masing Bank ACCD Tiongkok hanya 1 (satu) rekening.
4. Q : **Apakah ada rekening yang perlu dibuka oleh Bank ACCD Indonesia selain rekening SNA CNY?**
- A : Selain membuka rekening SNA CNY pada Bank ACCD Tiongkok, Bank ACCD Indonesia membuka Rekening Kliring Renminbi pada *Renminbi Clearing Bank*.
Rekening Kliring Renminbi adalah rekening dalam CNY dan/atau CNH yang digunakan dalam penyelenggaraan kliring dan/atau penyelesaian transaksi Pasar Uang dan transaksi Pasar Valuta Asing dalam CNY dan/atau CNH.
5. Q : **Bagaimana proses Bank ACCD Indonesia untuk dapat berperan sebagai *Renminbi Clearing Bank*?**
- A : Proses Bank ACCD Indonesia untuk dapat berperan sebagai *Renminbi Clearing Bank* dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
1. Bank Indonesia menetapkan periode pengajuan permohonan rekomendasi sebagai *Renminbi Clearing Bank* dan menyampaikan periode pengajuan tersebut kepada Bank ACCD Indonesia melalui surat dan laman Bank Indonesia dan/atau media lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

2. Bank ACCD Indonesia mengajukan permohonan rekomendasi sebagai *Renminbi Clearing Bank* kepada Bank Indonesia dalam periode pengajuan yang telah ditetapkan.
3. Bank Indonesia melakukan penelitian atas permohonan pemberian rekomendasi sebagai *Renminbi Clearing Bank*, termasuk dapat meminta klarifikasi dan/atau dokumen tambahan kepada Bank ACCD Indonesia.
4. Bank Indonesia menyampaikan keputusan terkait pemberian rekomendasi sebagai *Renminbi Clearing Bank* kepada Bank ACCD Indonesia dengan mempertimbangkan paling sedikit hasil penelitian Bank Indonesia dan hasil koordinasi Bank Indonesia dengan People's Bank of China, paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari Kerja sejak Bank ACCD Indonesia mengajukan permohonan rekomendasi.
5. Setelah memperoleh rekomendasi dari Bank Indonesia, Bank ACCD Indonesia mengajukan permohonan penetapan sebagai *Renminbi Clearing Bank* kepada People's Bank of China dan menyampaikan bukti penetapan kepada Bank Indonesia paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja setelah memperoleh penetapan dari People's Bank of China.
Bukti penetapan sebagai *Renminbi Clearing Bank* dapat berupa publikasi penetapan *Renminbi Clearing Bank* di Indonesia pada laman resmi People's Bank of China, perjanjian kerja sama, dan/atau pemberian izin sebagai *Renminbi Clearing Bank* dari People's Bank of China.
6. Setelah memperoleh penetapan dari People's Bank of China, Bank ACCD Indonesia menyusun ketentuan dan prosedur (*rule book*) penyelenggaraan *Renminbi Clearing Bank* dan mengajukan permohonan konsultasi kepada Bank Indonesia.
7. Bank Indonesia menyelenggarakan konsultasi terkait ketentuan dan prosedur (*rule book*) penyelenggaraan *Renminbi Clearing Bank* dan menyampaikan hasil konsultasi kepada *Renminbi Clearing Bank*. Konsultasi dapat dilakukan secara tatap muka dan/atau dengan cara lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
8. Ketentuan dan prosedur (*rule book*) yang telah dikonsultasikan dengan Bank Indonesia wajib memperoleh persetujuan paling sedikit 1 (satu) orang anggota dewan komisaris sebelum diberlakukan kepada peserta *Renminbi Clearing Bank*. Setelah memperoleh persetujuan tersebut, *rule book* diberlakukan kepada peserta *Renminbi Clearing Bank*.

9. Setelah memperoleh persetujuan dewan komisaris, *Renminbi Clearing Bank* menyampaikan kepada Bank Indonesia *rule book* yang telah disetujui dan informasi pemberlakuan *rule book* paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja setelah memperoleh persetujuan dewan komisaris. Informasi pemberlakuan tersebut antara lain memuat tanggal pemberlakuan *rule book* kepada peserta *Renminbi Clearing Bank*. Tanggal pemberlakuan tersebut menjadi tanggal efektif dimulainya kegiatan usaha sebagai *Renminbi Clearing Bank* untuk pertama kali setelah memperoleh penetapan dari People's Bank of China.

6. Q : **Apa saja dokumen yang harus disampaikan dalam permohonan rekomendasi?**

A : Permohonan paling sedikit terdiri atas surat permohonan rekomendasi yang ditandatangani oleh paling sedikit 1 (satu) orang anggota direksi Bank ACCD Indonesia dan dokumen permohonan rekomendasi lain yang ditetapkan Bank Indonesia, jika diperlukan. Jenis dokumen lainnya diinformasikan oleh Bank Indonesia pada saat periode pengajuan.

7. Q : **Bagaimana jika Bank Indonesia meminta klarifikasi atau dokumen tambahan?**

A : Bank Indonesia dapat meminta klarifikasi dan/atau dokumen tambahan dalam proses penelitian. Bank ACCD Indonesia wajib menyampaikannya paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak tanggal permintaan Bank Indonesia. Dalam hal sampai dengan batas waktu tersebut tidak disampaikan, Bank ACCD Indonesia dianggap telah membatalkan permohonan rekomendasi.

8. Q : **Kapan Bank ACCD Indonesia ditetapkan sebagai Lembaga Pendukung PUVA?**

A : Bank ACCD Indonesia yang telah memperoleh rekomendasi dari Bank Indonesia dan penetapan dari People's Bank of China sebagai *Renminbi Clearing Bank* ditetapkan sebagai Lembaga Pendukung PUVA berdasarkan PADG ini. Bank Indonesia memublikasikan penetapan tersebut pada laman resmi Bank Indonesia dan/atau media lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

9. Q : **Apa saja kriteria pemberian rekomendasi sebagai *Renminbi Clearing Bank* bagi Bank ACCD Indonesia yang ditetapkan oleh Bank Indonesia?**

A : Bank Indonesia menetapkan kriteria pemberian rekomendasi sebagai *Renminbi Clearing Bank* bagi Bank ACCD Indonesia meliputi:

1. Merupakan dealer utama di Pasar Uang dan Pasar Valuta asing;
2. Memiliki peran yang signifikan dalam mendukung Transaksi Bilateral Rupiah dan Renminbi yang antara lain ditunjukkan melalui aspek transaksi dan interkoneksi dalam mendukung Transaksi Bilateral Rupiah dan Renminbi; dan
3. Pertimbangan lain yang ditetapkan Bank Indonesia

10. Q : **Apa saja yang dimuat dalam ketentuan dan prosedur (*rule book*) penyelenggaraan *Renminbi Clearing Bank*?**

A : Ketentuan dan prosedur (*rule book*) penyelenggaraan *Renminbi Clearing Bank* paling sedikit memuat:

1. Kepesertaan dalam penyelenggaraan *Renminbi Clearing Bank*;
2. Aktivitas penyelenggaraan *Renminbi Clearing Bank* paling sedikit mencakup:
 - a. Transaksi Pasar Uang; dan/atau
 - b. Transaksi Pasar Valuta Asing, yang akan difasilitasi dan/atau dilayani;
3. Biaya penyelenggaraan *Renminbi Clearing Bank*;
4. Mekanisme dan tata cara pelaksanaan kliring dan setelmen dalam penyelenggaraan *Renminbi Clearing Bank*; dan
5. Penerapan manajemen risiko terkait penyelenggaraan *Renminbi Clearing Bank*.

11. Q : **Bagaimana apabila terdapat perubahan atas *rule book*?**

A : Dalam hal terdapat perubahan atas *rule book*, *Renminbi Clearing Bank* wajib memenuhi kembali ketentuan mengenai penyusunan, konsultasi, persetujuan, pemberlakuan, dan penyampaian *rule book* sebagaimana diatur dalam Pasal 49J sampai dengan Pasal 49M Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

12. Q : **Apa saja aktivitas yang dilakukan oleh *Renminbi Clearing Bank* guna mendukung pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing?**

A : *Renminbi Clearing Bank* melakukan aktivitas yang mencakup:

1. Memenuhi kebutuhan likuiditas CNY dan/atau CNH dalam transaksi Pasar Uang dan/atau transaksi Pasar Valuta Asing;
2. Menyediakan sarana dan prasarana terkait penyelenggaraan *Renminbi Clearing Bank*;
3. Menyediakan instrumen terkait penempatan dan/atau pembiayaan dalam CNY dan/atau CNH; dan
4. Melakukan aktivitas lain terkait penyelenggaraan *Renminbi Clearing Bank* yang ditetapkan Bank Indonesia.

13. Q : **Apa saja kewajiban *Renminbi Clearing Bank*?**

A : Dalam melakukan aktivitas penyelenggaraan *Renminbi Clearing Bank*, *Renminbi Clearing Bank* wajib:

1. menyediakan likuiditas CNY dan/atau CNH kepada peserta dalam transaksi Pasar Uang dan/atau transaksi Pasar Valuta Asing;
2. memastikan penyelenggaraan kegiatan *Renminbi Clearing Bank* dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur (*rule book*) yang telah mendapatkan persetujuan dewan komisaris; dan
3. memenuhi kewajiban lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

14. Q : **Apa saja kewajiban pelaporan Bank ACCD Indonesia dan tambahan kewajiban bagi *Renminbi Clearing Bank*?**

A : Bank ACCD Indonesia wajib menyampaikan laporan secara berkala mengenai pelaksanaan Transaksi Bilateral Rupiah dan *Renminbi* kepada Bank Indonesia. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dipenuhi melalui:

1. Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT);
2. Laporan Lalu Lintas Devisa (LLD); dan
3. Laporan lainnya.

Mekanisme penyampaian LBUT dan LLD dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai pelaporan dan mekanisme penyampaian laporan lainnya disampaikan melalui surat dan/atau media lain yang ditetapkan Bank Indonesia. Laporan lain meliputi laporan:

1. Transaksi valuta asing;
2. Posisi pembiayaan;
3. Saldo dan mutasi SNA IDR; dan
4. Laporan penerbitan dan penampilan kuotasi harga CNY atau CNH terhadap IDR pada sarana penyedia informasi.

Untuk Bank ACCD Indonesia yang berperan sebagai *Renminbi Clearing Bank* terdapat tambahan laporan lainnya yaitu:

1. Laporan pelaksanaan kegiatan *Renminbi Clearing Bank* yang disampaikan kepada People's Bank of China dalam bahasa Indonesia; dan
2. Laporan lainnya terkait pelaksanaan kegiatan usaha *Renminbi Clearing Bank* yang ditetapkan Bank Indonesia.

15. Q : **Apakah laporan tetap wajib disampaikan apabila tidak terdapat transaksi atau posisi?**

A : Dalam hal tidak terdapat transaksi dan/atau posisi dalam satu periode laporan, laporan tetap disampaikan berupa *header*.

16. Q : **Kapan batas waktu penyampaian laporan lainnya kepada Bank Indonesia?**

- A :
1. Laporan disampaikan Bank ACCD Indonesia dan laporan pelaksanaan kegiatan *Renminbi Clearing Bank* disampaikan paling lambat tanggal 14 bulan berikutnya.
 2. Untuk laporan lainnya terkait pelaksanaan kegiatan usaha *Renminbi Clearing Bank* yang ditetapkan Bank Indonesia, batas waktu mengikuti batas waktu yang ditetapkan Bank Indonesia. Dalam hal batas waktu jatuh pada Hari Kerja libur, laporan disampaikan pada Hari Kerja berikutnya.
 3. Bank ACCD Indonesia dinyatakan telah menyampaikan laporan pada tanggal diterimanya laporan oleh Bank Indonesia

17. Q : **Bagaimana periode pelaporan kepada Bank Indonesia atas laporan pelaksanaan kegiatan *Renminbi Clearing Bank* yang disampaikan kepada People's Bank of China?**

A : Seluruh laporan pelaksanaan kegiatan *Renminbi Clearing Bank* yang disampaikan kepada People's Bank of China, baik yang disampaikan secara Hari Kerja maupun periodik lainnya, dilaporkan kepada Bank Indonesia secara bulanan dengan

cakupan data dari tanggal 1 sampai dengan akhir bulan yang bersangkutan.

Contoh laporan pelaksanaan kegiatan *Renminbi Clearing Bank* yang disampaikan kepada People's Bank of China antara lain:

1. Informasi transfer pemindahan dana antar entitas luar negeri;
2. Informasi transaksi pembiayaan antarbank lintas negara;
3. Informasi rekening koresponden antarbank dalam renminbi;
4. Informasi saldo rekening koresponden antarbank;
5. Informasi transaksi pembelian dan penjualan renminbi;
6. Informasi rekonsiliasi transaksi arus dana antar *Renminbi Clearing Bank* di Luar Negeri dan Tiongkok;
7. Informasi saldo simpanan dan pinjaman renminbi pada bank kliring di luar negeri; dan
8. Informasi transaksi kliring renminbi pada *Renminbi Clearing Bank* di luar negeri secara bulanan.

18. Q : **Apakah *Renminbi Clearing Bank* memiliki kewajiban menyampaikan laporan insidental?**

A : *Renminbi Clearing Bank* wajib menyampaikan antara lain:

1. Pengenaan sanksi dan/atau evaluasi dari People's Bank of China terkait pelaksanaan kegiatan usaha sebagai *Renminbi Clearing Bank*, paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah pengenaan sanksi dan/atau evaluasi tersebut;
2. Permintaan data dan/atau informasi insidental dari People's Bank of China terkait pelaksanaan *Renminbi Clearing Bank* di Indonesia beserta tindak lanjutnya dalam bahasa Indonesia, paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah permintaan tersebut;
3. Penyampaian data dan/atau informasi insidental dari People's Bank of China terkait pelaksanaan *Renminbi Clearing Bank* di Indonesia, paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah penyampaian data dan/atau informasi tersebut; dan
4. Laporan insidental lain sesuai batas waktu yang ditetapkan Bank Indonesia.

19. Q : **Apa konsekuensi apabila *Renminbi Clearing Bank* tidak memenuhi kewajiban tertentu berdasarkan PADG?**

A : Bank ACCD Indonesia yang berperan sebagai *Renminbi Clearing Bank* yang melanggar ketentuan tertentu mengenai *rule book*,

konsultasi, persetujuan *rule book*, penyampaian *rule book*, kewajiban *Renminbi Clearing Bank*, dan pelaksanaan evaluasi dapat dikenai sanksi administratif sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing berupa:

1. Teguran tertulis; dan/atau
2. Penghentian sementara, sebagian, atau seluruh aktivitas terkait Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

20. Q : **Apakah Bank Indonesia melakukan evaluasi terhadap *Renminbi Clearing Bank*?**

A : Bank Indonesia melakukan evaluasi terhadap *Renminbi Clearing Bank* yang mencakup penyelenggaraan kegiatan usaha *Renminbi Clearing Bank* dan/atau pemenuhan kriteria pemberian rekomendasi. Berdasarkan hasil evaluasi, Bank Indonesia dapat meminta perbaikan penyelenggaraan, perubahan *rule book*, dan/atau tindak lanjut lain dalam batas waktu yang ditetapkan.

21. Q : **Apa tindak lanjut Bank Indonesia apabila hasil evaluasi menunjukkan adanya permasalahan?**

A : Berdasarkan hasil evaluasi, Bank Indonesia dapat menginformasikan hasil evaluasi dan/atau menyampaikan rekomendasi pencabutan penetapan *Renminbi Clearing Bank* kepada People's Bank of China.

22. Q : **Bagaimana ketentuan bagi Bank ACCD Indonesia yang telah memperoleh penetapan atau rekomendasi sebagai *Renminbi Clearing Bank* sebelum PADG ini mulai berlaku?**

A : Pada saat Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku:

1. Bank ACCD Indonesia yang telah memperoleh penetapan dari *People's Bank of China* sebagai *Renminbi Clearing Bank* sebelum Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku ditetapkan sebagai Lembaga Pendukung PUVA;
2. Bank ACCD Indonesia yang telah memperoleh rekomendasi dari Bank Indonesia sebagai *Renminbi Clearing Bank* sebelum Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku tetap dianggap telah memperoleh rekomendasi sebagai *Renminbi Clearing Bank* dari Bank Indonesia;

3. Bank ACCD Indonesia yang telah mengajukan permohonan rekomendasi kepada Bank Indonesia tetapi belum memperoleh rekomendasi sebelum Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku tetap harus memenuhi ketentuan pengajuan permohonan rekomendasi sebagai *Renminbi Clearing Bank* sebagaimana diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini; dan
4. Bank ACCD Indonesia yang telah memperoleh penetapan dari *People's Bank of China* sebagai *Renminbi Clearing Bank* sebelum Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku wajib menginformasikan penetapan tersebut dan menyampaikan bukti penetapan kepada Bank Indonesia paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja sejak Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku.

23. Q : **Kapan kewajiban penyampaian laporan penerbitan dan penampilan kuotasi harga CNY atau CNH terhadap IDR mulai berlaku?**

A : Kewajiban tersebut mulai berlaku pada 2 November 2026 dengan menggunakan periode data bulan Oktober 2026.

24. Q : **Kapan kewajiban penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan *Renminbi Clearing Bank* kepada *People's Bank of China* mulai dilaporkan kepada Bank Indonesia?**

A : Kewajiban tersebut mulai berlaku sejak ketentuan dan prosedur (*rule book*) diberlakukan kepada peserta *Renminbi Clearing Bank*, dengan menggunakan periode data pada bulan yang sama dengan diberlakukannya *rule book* tersebut